



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 191/Pdt.G/2012/PA.Botg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan cerai talak dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

MELAWAN

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon, termohon dan para saksi serta memperhatikan bukti-bukti lain yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 12 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, dengan Nomor : 191/Pdt.G/2012/PA.Botg, tanggal 15 Juni telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa termohon adalah isteri sah pemohon dan telah menikah di Endrekang pada tanggal 05 Mei 2012, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor: 092/16/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Endrekang tertanggal 12 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Bontang;
3. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak akhir bulan Mei 2012 dalam rumah tangga pemohon dan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah :
 - a. Termohon selalu merasa kurang terhadap belanja rumah tangga yang diberikan dan tidak menerima keadaan tempat tinggal yang pemohon tempat bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon tidak menghargai lagi pemohon beserta anak-anak pemohon, bahwa termohon sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati pemohon (penghinaan);
- c. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat pemohon dalam hal ibadah (sholat);
- d. Termohon pernah meninggalkan rumah tanpa izin pemohon;
- e. Puncaknya termohon menuduh macam-macam hal terhadap pemohon yang tidak dilakukannya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon terjadi ketika termohon melakukan penghinaan kepada pemohon dengan kata-kata kasar dan melemparkan sandal kepada pemohon di ruangan Kantor Pengadilan Agama dan juga merusak kendaraan Mobil Mitsubishi New Gendia dan menggunting pakaian (baju dan celana panjang) pemohon sejumlah 2 koper 46 lembar pada tanggal 13 Juni 2012 di rumah pemohon;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana tersebut diatas maka sangat sulit rasanya bagi pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai, dan bahagia bersama termohon karena termohon bukanlah contoh isteri yang bertanggung jawab terhadap keutuhan rumah tangga, oleh karena itu pemohon mengajukan masalah ini Pengadilan Agama Bontang;

Bahwa berdasarkan alasan dalil/dalil diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat laporan mediator yaitu Nurul Laily,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., Hakim Mediator Pengadilan Agama Bontang yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal mencapai perdamaian;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan perubahan pada poin nomor 1, tertulis menikah di Endrekang pada tanggal 30 April 2012, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor: 092/16/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angge Raja Kabupaten Endrekang tertanggal 05 Mei 2012, seharusnya menikah di Endrekang pada tanggal 05 Mei 2012, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor: 092/16/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Endrekang tertanggal 12 Mei 2012;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa dalil permohonan pemohon semuanya benar namun penyebab terjadinya pertengkaran tersebut ada alasannya, sebagaimana terdapat pada Berita Acara Persidangan perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut pemohon menyatakan tidak akan mengajukan replik karena semua dalil permohonannya telah diakui semua oleh termohon;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan apabila terjadi perceraian maka pemohon akan memberikan kepada termohon berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas pernyataan pemohon tersebut termohon menerimanya dan memohon untuk dimasukkan dalam amar putusan perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon dipersidangkan telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi :

A. Alat Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kecamatan Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Endrekang, tertanggal 12 Mei 2012 dengan nomor : 092/16/V/2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang serta telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P;

B. Alat Bukti Saksi :

1. **SAKSI I PEMOHON.**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Bontang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah adik kandung pemohon;
 - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah di Sulawesi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di Bontang;
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun-rukun saja, namun saat ini tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran tersebut dan menurut cerita dari pemohon, termohon menggunting-gunting baju pemohon sebanyak 2 koper ketika sedang bertengkar dengan pemohon;
- Bahwa kemudian termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi belum pernah memberi nasehat kepada pemohon dan termohon;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 57 tahun, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Bontang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah teman pemohon;
- Bahwa hubungan antara pemohon dan termohon suami isteri yang menikah di Sulawesi;
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah bertempat tinggal di Bontang;
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan yang lalu tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan pemohon dan termohon, yang saksi ketahui bahwa termohon pernah melempar (merusak) mobil pemohon, kemudian termohon juga menggunting-gunting baju pemohon;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu dan sampai sekarang keduanya tidak berkumpul lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha memberi nasehat kepada pemohon supaya rukun kembali dengan termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, pemohon dan termohon tidak keberatan dan menerimanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para pihak berperkara menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, pemohon dan termohon datang dan menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat pasal 65 jo. pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan seorang mediator Nurul Laily, S.Ag., Hakim Mediator Pengadilan Agama Bontang namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan, termohon mengakui dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang bahwa pemohon menyatakan apabila terjadi perceraian maka pemohon akan memberikan kepada termohon berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas pernyataan pemohon tersebut termohon bersedia dan memohon untuk dimasukkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dan termohon sebagaimana ternyata dalam bukti Kutipan Akta Nikah bertanda P. telah terbukti bahwa pemohon dan termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan pemohon dasarnya telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari keluarga kedua belah pihak atau orang yang dekat dengan suami isteri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**, dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon suami isteri yang menikah di Sulawesi;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di Bontang dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya harmonis, namun kemudian tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak 1 bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha memberi nasehat kepada pemohon dan termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagai azas terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan maksud pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terbukti adanya rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat didamaikan lagi dan pecahnya rumah tangga pemohon dengan termohon dapat dilihat dari berpisahnya tempat tinggal antara pemohon dan termohon yang mencapai kurang lebih 1 bulan lamanya, satu sama lain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga hal yang demikian patut diduga bahwa ikatan batin pemohon dan termohon sebagai suami isteri sudah tidak ada lagi. Dengan demikian alasan permohonan cerai talak pemohon telah sejalan dengan maksud pasal 38 dan 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Majelis Hakim tidak mencari siapa yang bersalah sehingga menyebabkan ketidak-rukunan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon, dalam perkara ini Majelis Hakim bersandar pada yurisprudensi MARI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang kemudian diambil dan dijadikan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa dalam peristiwa perceraian, pengadilan tidak perlu mencari siapa yang bersalah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 149, 158 huruf (b), dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bila perceraian atas kehendak suami, maka diwajibkan kepada bekas suami tersebut untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas isteri sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah sepakat bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemohon akan memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada termohon sebagaimana yang telah disepakati dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1433 Hijriyah, Oleh kami Drs. Arpani, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Rofik Samsul Hidayat, S.H., dan Nurul Laily, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Muhammad Rizal, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Arpani, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

ttd

Nurul Laily, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Rizal, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
.		
- Biaya Proses	Rp	20.000,00
.		
- Biaya panggilan	Rp.	180.000,00
- Biaya redaksi	Rp	5.000,00
.		
- Biaya materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		<u>Rp. 241.000,00</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)